

FORMULIR KEIKUTSERTAAN
PROGRAM PEMBAYARAN TAGIHAN BPJSTK 2024
 (Periode Program 1 November 2024 – 31 Oktober 2025)
 (“Formulir”)

Mohon diisi dengan huruf cetak dan berikan tanda (✓) pada kotak pilihan

Yang bertandatangan di bawah ini:

DATA PESERTA PROGRAM

Jenis Usaha : Badan Usaha Perorangan
 Nama (sesuai identitas) : _____ (“Peserta Program”)
 Alamat (sesuai identitas) : _____
 Nomor NPWP : _____
 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Peserta Program”)

DATA PENERIMAAN HADIAH

Jenis Hadiah(pilih salah satu) : Uang Tunai (Cash) Voucher
 Rincian Penerimaan Hadiah : Nama PIC: _____
 Jabatan PIC*: _____
 Nomor Telepon PIC: _____
 Alamat Email PIC: _____
 Alamat Pengiriman** : _____
 No. Rekening***: _____

*Jika merupakan Badan Usaha

**Untuk pengiriman hadiah voucher

***Untuk pengkreditan hadiah uang tunai

DIISI OLEH PETUGAS BANK DANAMON

Nomor CIF Nasabah : _____
 DCC Corp ID : _____
 Peserta Program merupakan Pejabat Publik/Badan Publik?**** : Ya Tidak

****) Klasifikasi Pejabat Publik/Badan Publik merujuk pada Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi tahun 2022 No. 1.5.0.0/COM/RC/2/2022.

Peserta Program dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pembayaran Tagihan BPJSTK 2024 (“Program”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”).

Sehubungan dengan keikutsertaan Peserta Program pada Program, Peserta Program dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Peserta Program mengenai karakteristik Program dan Peserta Program telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Peserta Program atas Program tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul (jika ada).
2. Peserta Program telah membaca, memahami, dan menerima Syarat dan Ketentuan Umum Program Pembayaran Tagihan BPJSTK 2024 (“Syarat dan Ketentuan Umum Program”) yang dilekatkan dengan Formulir ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini. Dengan menandatangani Formulir ini, Peserta Program mengikatkan diri pada seluruh ketentuan dan persyaratan Program yang ditetapkan oleh Bank Danamon dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan Peserta Program sehubungan pendaftaran Program berdasarkan Formulir ini adalah benar, akurat, lengkap, sah dan mengikat Peserta Program.
4. Tanggal efektif pendaftaran yang diakui adalah tanggal saat Formulir dinyatakan lengkap dan telah diperiksa oleh Bank Danamon.

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sesuai tujuan yang dijelaskan di dalamnya.

_____, _____ / tahun _____

	Diisi oleh Petugas Bank Danamon
	Diperiksa oleh TB Sales/RM/Cabang
(Tanda Tangan dan Nama Peserta Program)	Nama dan Tanda Tangan
PENTING: Mohon untuk mengisi, melengkapi, dan memeriksa Formulir sebelum memberikan tanda tangan.	Tanggal pemeriksaan Formulir: _____

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM PEMBAYARAN TAGIHAN BPJSTK 2024

Syarat dan Ketentuan Umum Program Pembayaran Tagihan BPJSTK 2024 (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan program pemberian hadiah atas program pembayaran tagihan BPJSTK 2024 (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”) bagi peserta yang merupakan nasabah Bank Danamon (“**Peserta Program**”).

Peserta Program dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program dilaksanakan selama periode tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025 (“**Periode Program**”).

II. Kriteria Peserta Program

Program ini hanya berlaku untuk:

1. Nasabah baru Bank Danamon yang belum pernah membuka rekening pada Bank Danamon.
2. Nasabah eksisting pemilik rekening Giro Bank Danamon: (i) yang belum pernah melakukan pembayaran tagihan BPJSTK melalui Danamon Cash Connect (DCC); atau (ii) yang pernah melakukan pembayaran tagihan BPJSTK melalui Danamon Cash Connect (DCC) namun tidak rutin melakukan pembayaran setiap bulannya sejak Juni 2024 – Agustus 2024

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Peserta Program yang hendak mengikuti Program wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi dan menandatangani Formulir.
2. Peserta Program wajib membaca, menerima, dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Peserta Program bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Peserta Program pada Program ini.
4. Program ini tidak berlaku bagi karyawan Bank Danamon.

IV. Syarat dan Ketentuan Perolehan Hadiah

1. Untuk Peserta Program yang merupakan Nasabah Baru

- a. Peserta Program wajib terlebih dahulu membuka rekening GIRO BISA di Bank Danamon dan melakukan pembayaran tagihan BPJSTK melalui layanan Danamon Cash Connect (DCC).
- b. Peserta Program yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas berhak mendapatkan fitur bebas biaya layanan pembayaran BPJSTK melalui layanan Danamon Cash Connect (DCC).
- c. Fitur bebas biaya layanan pembayaran BPJSTK akan langsung otomatis didapatkan pada saat Peserta Program membuka rekening Giro BISA Danamon dan mengaktifkan layanan Danamon Cash Connect.

2. Untuk Peserta Program yang merupakan Nasabah Eksisting

- a. Peserta Program wajib melakukan pembayaran tagihan BPJSTK melalui layanan Danamon Cash Connect (DCC) dengan minimal nominal pembayaran tagihan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut selama Periode Program.
- b. Peserta Program yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai (*cash*) atau voucher senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- c. Maksimal nominal hadiah yang dapat diperoleh oleh Peserta Program selama Periode Program adalah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Kuota pemenang hadiah adalah 41 Peserta Program.

- e. Pemenang akan ditentukan berdasarkan rangking top 41 dari akumulasi nominal pembayaran BPJSTK melalui DCC terbanyak setiap 6 bulan (akumulasi nominal pembayaran dari November 2024 – April 2025 akan diumumkan di bulan Mei 2025 dan akumulasi nominal pembayaran dari Mei 2025 – Oktober 2025 akan diumumkan di bulan November 2025) dari seluruh nasabah Bank Danamon yang melakukan pembayaran tagihan BPJSTK melalui DCC.

Contoh:

Rank	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Akumulasi	Hadiah
1	100jt	100jt	100jt	100jt	100jt	100jt	600jt	600,000
2	-	100jt	100jt	100jt	100jt	100jt	500jt	300,000
3	80jt	80jt	80jt	80jt	80jt	80jt	480jt	600,000
...								
40	-	-	-	-	200jt	200jt	400jt	0
41	100jt	100jt			100jt	100jt	400jt	0
42	50jt	50jt	50jt	50jt	50jt	50jt	300jt	600,000
43			40jt	40jt	40jt	40jt	160jt	0

Perhitungan pemenang akan mengikuti semua kriteria skema program, apabila terdapat peserta program yang tidak memenuhi kriteria minimal nominal pembayaran BPJSTK sebesar Rp50juta dan/atau tidak membayar 3 bulan berturut-turut, maka tidak eligible untuk mendapatkan reward.

f. Ketentuan Penyerahan Hadiah

a. Uang Tunai (Cash)

- i. Hadiah uang tunai diberikan kepada Peserta Program yang memilih jenis hadiah uang tunai (*cash*) pada Formulir dan Peserta Program telah memenuhi syarat dan ketentuan Program yang diikuti untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai.
- ii. Hadiah uang tunai sudah termasuk pajak hadiah.
- iii. Penentuan pemenang dan penyerahan hadiah uang tunai kepada Peserta Program dilakukan pada periode Mei 2025 dan November 2025 dengan pengkreditan ke rekening Peserta Program yang tercantum pada Formulir selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelahnya.
- iv. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas kegagalan pengkreditan hadiah uang tunai akibat kesalahan pencantuman nomor rekening yang diberikan oleh Peserta Program pada Formulir.

b. Voucher

Paraf Peserta Program	
------------------------------	--

- i. Hadiah voucher diberikan kepada Peserta Program yang memilih jenis hadiah voucher pada Formulir dan Peserta Program telah memenuhi syarat dan ketentuan Program yang diikuti untuk mendapatkan hadiah berupa voucher.
- ii. Hadiah voucher sudah termasuk pajak hadiah.
- iii. Jenis hadiah voucher yang dikirimkan kepada Peserta Program akan mengikuti stok/ketersediaan yang ada (MAP, Indomaret, atau Alfamart).
- iv. Penentuan pemenang dan penyerahan hadiah voucher kepada Peserta Program dilakukan pada periode Mei 2025 dan November 2025 dengan pengiriman ke alamat Peserta Program yang tercantum pada Formulir selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelahnya.
- v. Hadiah voucher tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang tunai, barang, atau dalam bentuk lainnya.
- vi. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pengiriman hadiah voucher akibat kesalahan alamat yang dicantumkan oleh Peserta Program pada Formulir.
- vii. Hadiah voucher bukan merupakan produk Bank Danamon. Oleh karena itu, segala pertanyaan dan permintaan informasi sehubungan dengan hadiah dapat ditujukan kepada produsen voucher terkait. Peserta Program membebaskan Bank Danamon dari tanggung jawab sehubungan dengan penanganan keluhan terkait hadiah voucher yang dikirimkan kepada Peserta Program.

V. Risiko Program

Peserta Program tidak mendapatkan hadiah karena Peserta Program tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.

VI. Biaya Program

Tidak terdapat biaya yang dikenakan kepada Peserta Program untuk berpartisipasi dalam Program ini.

VII. Pengaduan Peserta Program

1. Peserta Program dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat, Hello Danamon (1-500-090), atau email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Peserta Program dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VIII. Ketentuan Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Syarat dan ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
2. Peserta Program dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Peserta Program berhak

mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Peserta Program setuju bahwa Peserta Program dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Peserta Program tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Peserta Program tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Peserta Program berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Peserta Program kepada Bank Danamon (apabila ada).

3. Peserta Program menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Peserta Program yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

PERINGATAN

Peserta Program wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program ini adalah di luar kewenangan Bank Danamon.

Paraf Peserta Program	
------------------------------	--